



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor147/Pid.Sus/2019/PNMnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALVIANDO MAHU;

Tempat lahir : Manado;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/15 Agustus 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Brawijaya Kabupaten Manokwari atau Kampung

Anarum Distrik Kebar, Kabupaten Tambrau;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni

2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol:

SP.KAP/3/VI/2019/Lantas;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal26 Juni 2019sampai dengan tanggal15 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal16 Juli

2019sampai dengan tanggal24 Agustus 2019;

3. Penuntut Umumsejak tanggal23 Agustus 2019sampai dengan tanggal11 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal2 September 2019sampai dengan tanggal1

Oktober 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal2 Oktober 2019sampai dengan tanggal30 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penina M. Noriwari, S.H, dan Nejunith Syabes, S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Papua Barat (YLBH-PB) yang beralamat di Jl. Palapa No.21 Reremi, Manokwari Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 147/Pid.Sus/2019/PNMnk tanggal 2 September 2019tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor147/Pid.Sus/2019/PNMnk tanggal 2 September 2019tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alviando Mahu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alviando Mahu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam W 2352  
YANG;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Alviando Mahu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa  
TNKB;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni sdr. Harun Rumadas selaku orang tua korban;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah anak tunggal dan bekerja membantu ibunya;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALVIANDO MAHU, pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 17.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Kebar tepatnya didekat Kampung Anarum Kebar Kabupaten Tambora atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong akan tetapi karena terdakwa ditahan di Manokwari dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manokwari maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ALVIANDO MAHU yang sedang mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam No.Pol W 2352 YG yang membonceng saksi Juanita Olivia dan Saksi renata Hoar yang datang dari arah Polsek Kebar tepatnya dari arah kampung Anjay tujuan kampung Apoki dengan kecepatan 60 s/d 80 Km/Jam dengan kondisi jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas sepi dan sesampainya didekat kampung Anarum Kebar Kabupaten Tambrauw tiba-tiba Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam yang dikendarai oleh korban Theodorus Rumadas yang datang dari arah belakang mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah sebelah kiri dan selanjutnya setelah jarak sudah berdekatan terdakwa sudah tidak sempat lagi mengurangi kecepatannya dan kemudian menabrak sepeda motor bagian belakang kanan (knalpot) yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan korban Theodorus Rumadas terjatuh dari sepeda motornya yakni disebelah kiri jalan dan setelah melihat korban Theodorus Rumadas terjatuh selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian menurunkan 2 (dua) orang penumpangnya dan kembali menolong korban dan membawa korban kerumah keluarganya;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban THEODORUS RUMADAS meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 353/47/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIANA TRESIA SRAUN selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Manokwari, dengan hasil pemeriksaan : Tampak memar (+) dan bengkak (+) dibagian kepala dan korban mendapat perawatan di IGD kemudian meninggal dunia;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami cedera kepala berat yang diduga akibat benturan benda tumpul post kecelakaan lalu lintas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENALATIA HOAR alias LIAdi bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Poros Kebar Sorong, Kampung Anarum, antara sepeda motor yang ditumpangi Saksi bersama dengan sepeda motor lain pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019, sekitar pukul 17:30 Wit;
- Bahwa Saksi menerangkan saat terjadi kecelakaan Saksi mengalami kejadian secara langsung, Saksi saat itu dibonceng naik sepeda motor dengan Terdakwa, tiba-tiba ada sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban Theo mendahului sepeda motor yang ditumpangi Saksi dari arah belakang kiri dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba sepeda motor yang ditumpangi Saksi dengan Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban Theo;
- Bahwa Saksi menerangkan, sepeda motor yang dikendarai oleh korban Theo menyalip dengan kecepatan tinggi dari belakang kiri sepeda motor yang Saksi tumpangi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya korban Theo masih hidup karena Saksi melihat Terdakwa membersihkan luka korban di pemandian air panas;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut korban masih dirawat di Puskesmas Kebar dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dan meninggal dunia di RSUD Manokwari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. KARLOS AKARI, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas di Jalan Poros Kebar Sorong, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 17:30 Wit;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak berada di lokasi tempat kecelakaan dan saat itu Saksi jalan di dekat rumah korban Theo, dan Saksi mendengar ada keributan di rumah korban Theo, dan melihat korban duduk sambil pegang kepala;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian kecelakaan yang menimpa korban, namun dari keterangan korban Saksi mengetahui bahwa korban terlibat kecelakaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan melihat luka memar di kepala dan rambutnya terkikis pada korban Theo;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan masyarakat kemudian mendatangi tempat kejadian dan melihat bekas seretan putus-putus di tepi jalan aspal dan juga bekas rumput yang rubuh di bahu jalan kurang lebih 1 (satu) meter dan ada juga bekas tumpahan minyak di tepi jalan aspal di sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. HENOK MANIM, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 di Jalan Poros Kebar sekitar pukul 16:00 Wit;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena Saksi sedang berada di rumah sdr. Harun Rumadas ayah dari korban Theo, kemudian saat Saksi sedang memanjat pohon kelapa Saksi mendengar mama korban berteriak Tuhan tolong kenapa anak saya ini, kemudian Saksi turun dan ke rumahnya korban Theo, Saksi melihat ada Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa, lalu Terdakwa menjawab korban menyenggol Terdakwa, lalu korban Theo tidak terima dan bilang bahwa Terdakwa yang menabrak korban;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. HARUN RUMADAS, di bawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019, sekitar pukul 17:00 Wit di Jalan Poros Kebar, tepatnya di Kampung Anarum, Kebar, Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut, Saksi hanya mengetahui saat diberitahu kejadian oleh keluarga Saksi kemudian Saksi berusaha untuk pulang untuk melihat kondisi korban Theo (anak Saksi);
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari keluarga yang menerangkan bahwa anak Saksi (korban Theo) sempat mendapatkan perawatan medis di Puskesmas dan kemudian dirujuk ke RSUD Manokwari namun tidak lama kemudian anak Saksi (korban Theodorus) meninggal dunia di RSUD Manokwari;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan korban Theodorus meninggal dunia akibat kecelakaan dengan sepeda motor dan saat itu korban tidak menggunakan helm standar untuk melindungi kepala;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

5. JUANITA OLIVIA, di bawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019, sekitar pukul 17:00 Wit di Jalan Poros Kebar, tepatnya di dekat Kampung Anarum, Kabupaten Tambrau;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian tersebut Saksi dibonceng bertiga dengan Saksi Renata dan Terdakwa naik sepeda motor Honda Vario warna Hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian Saksi berada di motor yang Terdakwa kendari, dan melihat dari arah belakang sebelah kiri ada sepeda motor dengan kecepatan tinggi menyalip motor yang dikendarai Terdakwa dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak di bagian belakang sepeda motor yang menyalip tersebut, sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang telah menyalip Terdakwa tersebut jatuh dan Terdakwa tidak terjatuh namun ketika melihat korban tersebut jatuh Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa korban ada terjatuh di belakang, sehingga Terdakwa kembali dan melihat korban;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut korban terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka dan sempat dibawa oleh Terdakwa untuk dibersihkan di pemandian air panas dan korban masih sadar;
- Bahwa Saksi menerangkan korban sempat dibawa ke Puskesmas Kebar untuk mendapatkan perawatan, dan dirujuk ke RSUD Manokwari namun korban tidak lama kemudian meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019, sekitar pukul 17:00 Wit di Jalan Poros Kebar, tepatnya di Kampung Anarum, Kabupaten Tambrau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa membonceng Saksi Renata dan Saksi Juanita, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor W 2352 YG dengan tidak memakai helm standar dan berboncengan melebihi kapasitas sepeda motor;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat berada di jalan kemudian ada sepeda motor menyalip dengan kecepatan tinggi dari arah belakang sebelah kiri hampir melewati bahu jalan, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban Theodorus tersebut oleng karena melewati bahu jalan dan kemudian Terdakwa tidak bisa menghindar karena posisi Terdakwa sudah tidak bisa mengontrol kendaraan sehingga akibat dari olengnya kendaraan sepeda motor korban tersebut Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan karena kejadian begitu cepat dan Terdakwa juga tidak bisa menghindari sepeda motor korban tersebut yang akhirnya menabrak bagian belakang sepeda motor korban akhirnya korban pun terjatuh dan Terdakwa tidak sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sempat mengendalikan sepeda motor Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa benar-benar berhenti karena Saksi Juanita berteriak bahwa korban Theo terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali dan menghampiri korban Theo untuk kemudian memberikan pertolongan dan membawa ke rumah korban, oleh karena Terdakwa takut dari pihak keluarga sudah marah-marah begitu juga dengan korban yang sudah marah-marah dengan Terdakwa akhirnya Terdakwa pulang dan diantar oleh anggota TNI ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pihak keluarga kemudian membawa korban ke Puskesmas Kebar untuk dilakukan perawatan dan kemudian dirujuk ke RSUD Manokwari namun akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa pihak keluarga korban tidak terima atas kejadian meninggalnya korban Theodorus namun dari pihak keluarga Terdakwa juga telah memberikan santunan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun pihak keluarga korban meminta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor W 2352 YG dan korban mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa Plat nomor kendaraan dan Terdakwa tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam W 2352 YG;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

*Visum et Repertum* nomor 353/47/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliana Tresia Sraun, selaku dokter pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum daerah Manokwari dengan hasil pemeriksaan: tampak luka memar (+) dan bengkak (+) di bagian kepala dan korban mendapat perawatan di IGD kemudian meninggal dunia; kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami kecelakaan cidera kepala berat yang diduga akibat benturan benda tumpul post kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019, sekitar pukul 17:00 Wit di Jalan Poros Kebar, tepatnya di Kampung Anarum, Kabupaten Tambrau;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa membonceng Saksi Renata dan Saksi Juanita, dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor W 2352 YG dengan tidak memakai helm standard dan berboncengan melebihi kapasitas sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat berada di jalan kemudian ada sepeda motor menyalip dengan kecepatan tinggi dari arah belakang sebelah kiri hampir melewati bahu jalan, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban Theodorus tersebut oleng karena melewati bahu jalan dan kemudian Terdakwa tidak bisa menghindari karena posisi Terdakwa sudah tidak bisa mengontrol kendaraan sehingga akibat dari olengnya kendaraan sepeda motor korban tersebut Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor korban;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan karena kejadian begitu cepat dan Terdakwa juga tidak bisa menghindari sepeda motor korban tersebut yang akhirnya menabrak bagian belakang sepeda motor korban akhirnya korban pun terjatuh dan Terdakwa tidak sampai terjatuh;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sempat mengendalikan sepeda motor Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa benar-benar berhenti karena Saksi Juanita berteriak bahwa korban Theo terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian kembali dan menghampiri korban Theo untuk kemudian memberikan pertolongan dan membawa ke rumah korban, oleh karena Terdakwa takut dari pihak keluarga sudah marah-marah begitu juga dengan korban yang sudah marah-marah dengan Terdakwa akhirnya Terdakwa pulang dan diantar oleh anggota TNI ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pihak keluarga kemudian membawa korban ke Puskesmas Kebar untuk dilakukan perawatan dan kemudian dirujuk ke RSUD Manokwari namun akhirnya korban meninggal dunia;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga korban tidak terima atas kejadian meninggalnya korban Theodorus namun dari pihak keluarga Terdakwa juga telah memberikan santunan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun pihak keluarga korban meminta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor W 2352 YG dan korban mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa Plat nomor kendaraan dan Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 353/47/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliana Tresia Sraun, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Manokwari dengan hasil pemeriksaan: tampak luka memar (+) dan bengkak (+) di bagian kepala dan korban mendapat perawatan di IGD kemudian meninggal dunia; kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami kecelakaan cidera kepala berat yang diduga akibat benturan benda tumpul post kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan terdakwa Alviando Mahu, setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud “pengemudi” dan “kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat disimpulkan bahwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Plat Nomor W 2352 YG yang digerakkan oleh tenaga bermotor dengan bahan bakar minyak, namun ia terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi dan selama ini ia telah menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Plat Nomor W 2352 YG yang digerakkan dengan sebuah mesin yang terdakwa kendarai dan pakai selama ini untuk mengangkut dengan kapasitas 1 orang dan barang yang tidak melebihi 100 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Renata dan saksi Juanita yang telah dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan plat nomor W 2352 YG;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan atau “kelalaian” menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak



atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan/atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab orang lain meninggal dunia harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaian Terdakwa dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut **Pasal 1 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa “kecelakaan lalu lintas” itu sendiri dalam **Pasal 229 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dibagi dalam kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat berada di jalan kemudian ada sepeda motor menyalip dengan kecepatan tinggi dari arah belakang sebelah kiri hampir melewati bahu jalan, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban Theodorus tersebut oleng karena melewati bahu jalan dan kemudian Terdakwa tidak bisa menghindar karena posisi Terdakwa sudah tidak bisa mengontrol kendaraan sehingga akibat dari olengnya kendaraan sepeda motor korban tersebut Terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor korban;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan karena kejadian begitu cepat dan Terdakwa juga tidak bisa menghindar sepeda motor korban tersebut yang akhirnya menabrak bagian belakang sepeda motor korban akhirnya korban pun terjatuh dan Terdakwa tidak sampai terjatuh;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sempat mengendalikan sepeda motor Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa benar-benar berhenti karena Saksi Juanita berteriak bahwa korban Theo terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian kembali dan menghampiri korban Theo untuk kemudian memberikan pertolongan dan membawa ke rumah



korban, oleh karena Terdakwa takut dari pihak keluarga sudah marah-marah begitu juga dengan korban yang sudah marah-marah dengan Terdakwa akhirnya Terdakwa pulang dan diantar oleh anggota TNI ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pihak keluarga kemudian membawa korban ke Puskesmas Kebar untuk dilakukan perawatan dan kemudian dirujuk ke RSUD Manokwari namun akhirnya korban meninggal dunia;

- Bahwa benar pihak keluarga korban tidak terima atas kejadian meninggalnya korban Theodorus namun dari pihak keluarga Terdakwa juga telah memberikan santunan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun pihak keluarga korban meminta Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan plat nomor W 2352 YG dan korban mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa Plat nomor kendaraan dan Terdakwa tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa benar terhadap korban telah mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor 353/47/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliana Tresia Sraun, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Manokwari dengan hasil pemeriksaan: tampak luka memar (+) dan bengkak (+) di bagian kepala dan korban mendapat perawatan di IGD kemudian meninggal dunia; kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami kecelakaan cidera kepala berat yang diduga akibat benturan benda tumpul post kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan dalam pembelaannya yang pada pokoknya mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa oleh karena telah menyadari bahwa kelalaiannya telah mengakibatkan meninggal dunia korban Theodorus Rumadas dan dalam kejadian tersebut Terdakwa juga telah melanggar aturan lalu lintas dengan tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi dan telah memboncengkan Saksi Renata dan Saksi Juanita yang diketahuinya bahwa sepeda motor tersebut hanya bisa atau diperbolehkan untuk membonceng seorang penumpang saja. Bahwa dalam permohonan tersebut Terdakwa melalui keluarganya juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban untuk membantu proses pemakaman korban Theodorus Rumadas, namun hal tersebut masih menimbulkan luka sehingga pihak keluarga korban masih belum bisa menerima dalam bentuk sumbangan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sudah diberikan oleh Terdakwa melalui keluarganya. Hal tersebut masih belum bisa mengembalikan korban, namun yang perlu diperhatikan adalah hubungan social dan kekeluargaan antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa pada saat nanti Terdakwa sudah menjalani hukuman, apakah bisa dikembalikan seperti semula atau tidak, itulah yang menjadi persoalan dalam hubungan social kemasyarakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pertimbangan ini yang selanjutnya akan diputus dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam W 2352 YG;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah benar dipakai oleh Terdakwa dan milik orang tua korban Theodorus Rumadas, maka terhadap barang bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa dan orang tua korban yaitu Saksi Harun Rumadas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Theodorus Rumadas meninggal dunia
- Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melalui keluarganya sudah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alviando Mahu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam W 2352 YG;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa TNKB;

**Dikembalikan kepada Harun Rumadas;**

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh BAGUS SUMANJAYA, S.H, sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LEONARD SIMARMATA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh DECYANA CAPRINA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RODESMAN ARYANTO, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H, M.H

Panitera Pengganti

LEONARD SIMARMATA, S.H